

## BAB IV

### ANALISIS KONSEP KEPENGURUSAN HARTA ANAK YATIM DAN PEMAHAMAN PENGURUS PADA SISTEM PENGELOLAAN HARTA DONASI DI PANTI ASUHAN MAHABBATUL UMMI TERHADAP SURAH AN-NISA

#### A. Gambaran Umum Surah An-Nisa 2

##### 1) Tafsir Surah an-Nisa Ayat 2 (Larangan Menyelewengkan Harta Anak Yatim)

Surah an-nisa merupakan salah satu bentuk dari takwa kita sendiri. Yaitu memenuhi perintah Allah SWT untuk menyerahkan harta anak yatim kepada mereka ketika sudah baligh.<sup>1</sup>

Adapun bunyi surah An-nisa ayat 2 tersebut adalah sebagai berikut

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا  
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan siapa yang harus dipelihara hak-haknya dalam rangka bertakwa kepada Allah. Wahai para wali, pengurus atau orang yang diberi wasiat mengurus, kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa lagi cerdas untuk mengelolah harta mereka sendiri yang ada didalam kekuasaanmu, dan janganlah

---

<sup>1</sup> <http://rumah-yatim.org/hukum-menyakiti-anak-yatim/>

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Ummul mukminin ; Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta Selatan) Hlm 77

kamu menukar harta anak yatim yang baik. Lalu karna ketamakan kamu mengambil atau menukar harta mereka. Sungguh itu tindakan itu sama halnya menukar yang baik dengan yang buruk. Dan demikian pula, janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu dengan ikut memanfaatkan harta mereka demi kepentingan diri sendiri. Sungguh, tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa besar. “(QS. An-Nisa 2)”

Sedangkan makna katanya dari *Al-yatama* bentuk jamak dari kata *yatiim* yang tidak mempunyai bapak namun menurut syara'dan urfnya yatim khusus diistilahkan bagi anak yang belum baligh. Maknanya adalah berikanlah anak-anak kecil yang tidak mempunyai bapak dan berikanlah harta mereka jika ia sudah baligh(Dewasa).

Adapun makna kata *al-khabiis* adalah haram sedangkan *thayyib* adalah halal. Yaitu janganlah kalian mengambil sebagai ganti harta yang halal dengan harta yang haram, sebagaimana kalian melakukan dengan mengambil dengan baik dari harta anak yatim, lalu harta kalian menjadi haram. Dan janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim yang telah dicampur dengan harta kalian, adalah jangan kalian menjadikan harta-harta kalian tercampur dengan harta anak yatim tersebut.

Sedangkan kata *huuban* adalah *itsm* atau *dzanbun* yakni dosa. Memakan harta anak yatim secara langsung maupun setelah dicampur dengan harta kalian sungguh itu perbuatan yang keji dan termasuk dosa besar.

#### 1. Asbabun Nuzul

Menurut pendapat imam Muqatil dan Al-Kalabi dikutip oleh imam Al-Wahidin dalam kitab Asbabun Nuzulnya berkata

“Ayat ini diturunkan kepada seorang laki-laki dari Ghatafan ia memiliki harta yang banyak milik keponakannya yang yatim (anak saudara laki-lakinya). Ketika anak yatim itu sudah baligh, ia meminta hartanya. Namun pamanya menolaknya. Mereka pun memberitahu kepada Rasulullah saw. Maka turunlah ayat (surah An-Nisa ayat keempat) ketika paman mendengar ayat tadi, maka ia berkata “Saya menaati Allah dan Rasul. Kami berlindung kepada Allah dari dosa yang besar. Pamannya pun menyerahkan harta anak yatim tersebut

Ketika anak yatim itu menerima hartanya dari pamannya tadi, maka ia pun menginfakkan di jalan Allah swt. Lalu Nabi saw bersabda “Tetaplah pahala dan tinggallah dosa”. Lalu para sahabat bertanya “Wahai Rasullulah, kami tahu bahwa pahala telah ditetapkan, lalu bagaimana dengan tersisanya dosa, sedangkan ia telah menginfakkan (hartanya) di jalan Allah?” Lalu Rasullulah saw bersabda, “Pahala ditetapkan untuk sang anak , dan tersisanya dosa bagi ayahnya”

#### 1. Tafsir dan penjelasan surah an-Nisa

Surah an-nisa adalah ayat tentang perintah Allah swt untuk menjaga atau memberikan harta-harta anak yatim jika mereka sudah baligh(dewasa) dengan sempurna. Dan larangan untuk memakannya dan mencampurnya dengan harta milik pribadi pengasuh(wali). Adapun pengasuh yang sedang memegang harta anak yatim dan mengurus mereka.

Tafsir ini menjelaskan menjaga harta anak yatim yang masih lemah. Artinya para wali dan pengurus harta anak-anak yatim dan berikanlah hartanya setelah anak-anak baligh tanpa ada kekurangan sedikitpun. Nafkahilah mereka ketika mereka masih kecil dengan harta-harta mereka. Janganlah kalian mengumpulkan atau mencampurkan sedikit saja dari harta kalian dengan harta mereka.

Adapun istilah larangan memakan harta anak yatim dalam ayat ini diibaratkan pada semua jenis penafsiran atau pengelolaan harta. Sangat dilarang dalam islam memakan harta anak yatim baik untuk dimakan, minum dijadikan bisnis untuk dirinya maupun semua jenis kepengurusan harta lainnya

## **B. Konsep Kepengurusan Harta Anak Yatim Di Panti Asuhan Mahabbatul Ummi Palembang**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa harta anak yatim adalah sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh anak yatim (anak yang tidak memiliki orang tua). Harta anak yatim biasanya selalu menimbulkan masalah apalagi kalau tidak ada yang mengurusnya, maka harta itu akan habis dimakan zakat.

Tetapi jika harta itu ada yang mengurusnya yakni seorang wali, maka wali itu harus bisa dengan benar memelihara dan mengelolanya. Selain itu seorang wali juga harus bisa berbuat adil terhadap anak yatim, tidak boleh dengan sewenang-wenang memakan harta anak yatim tersebut

Di Panti Asuhan Mahabbatul ummi Palembang mengelola harta anak yatim. Harta yang dimiliki oleh anak yatim berasal dari para donator-donatur yang diberikan secara langsung kepada anak-anak yang ada di panti. Anak yatim yang di panti semuanya tidak memiliki harta peninggalan dari orang tuanya, karena kebanyakan dari kurang mampu. Dan memang dari pihak panti melarang orang tua atau wali memberikan harta kepada anak yang akan dititipkan. Oleh karena itu panti memelihara dan menyekolaskannya.

Panti Asuhan Mahabbatul Ummi Palembang mengelola harta anak yatim dengan cara bekerja sama dengan salah Dinas Sosial Kota Palembang dengan kata lain harta anak yatim itu dikelola dengan cara ditabungkan dan sistem pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip islam. Selain itu harta tersebut bisa terjaga dan tidak akan habis dengan sia-sia.

Tujuan panti menabungkan harta tersebut, karena panti tidak mau menyalahgunakan harta yang bukan merupakan haknya. Harta anak yatim yang ditabungkan dikelola sebagaimana mestinya dan tidak ada perbedaan antara harta anak yang satu dengan yang lain.<sup>3</sup>

Harta anak-anak panti yang ditabungkan itu juga diatas namakan masing-masing anak. Walaupun begitu mereka tidak boleh begitu saja mengambil uangnya tanpa sepengetahuan pihak panti, meskipun uang itu untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk keperluan yang lain. Karena segala kebutuhan, mulai dari kebutuhan sehari-hari maupun sekolah sudah ditanggung oleh pihak panti.

---

<sup>3</sup>Wawancara Ibu Susilawati selaku Bemdahara Panti Asuhan Mahabbatul Ummi Palembang

Pihak panti menabungkan harta anak-anak tersebut semata-mata hanya untuk kebaikan mereka juga. Supaya harta itu tidak digunakan dengan sewenang-wenang. Harta tersebut akan diserahkan kembali kepada anak-anak panti setelah mereka dianggap dewasa dan mampu untuk mengurus serta bisa mengelola harta yang mereka miliki. Sistem pemeliharaan dan pengelolaan harta anak yatim yang dilakukan oleh pihak panti asuhanpun tidak hanya sekedar diserahkan kepada pihak.

Sudah terdaftar di dinas kota Palembang. Pihak panti berusaha untuk memisahkan dan tidak mencampuradukkan antara harta yang dimiliki oleh anak-anak dengan harta milik panti. Hal ini dilakukan karena pihak panti takut tidak bisa bertindak adil terhadap harta tersebut.

Dalam buku Tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa mencampuradukkan harta mereka (anak yatim) dengan harta kamu (wali), maka harta merekalah yang akan habis terlebih dahulu, karena kekuasaan ada dalam tanganmu sehingga kelak setelah memberikan harta mereka hanya dalam hitungan saja, sebab sudah dimusnahkan terlebih dahulu oleh kamu (wali yang mengasuhnya).

Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya memelihara dan mengelola harta anak yatim tidaklah semudah yang kita bayangkan. Karena sebagaimana telah dipaparkan pada bab sebelumnya harta anak yatim adalah harta yang dapat menimbulkan resiko bagi seorang wali yang mengelolanya. Sedikit saja seorang wali melakukan kesalahan dalam

pemeliharaan dan pengelolaannya maka resiko yang sangat berat akan ditanggungnya kelak di hari akhir.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian Panti Asuha Mahabbatul Ummi Palembang yang sebenarnya bisa mengelola sendiri harta anak yatim lebih memilih menginvestasikan harta tersebut pada sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah dalam bentuk tabungan. Karena pihak panti khawatir jika tidak bisa mengelolanya dengan baik.

Apabila dalam pengelolaan harta anak yatim mendapatkan keuntungan, maka sepenuhnya keuntungan tersebut akan menjadi milik anak yatim dan panti tidak akan mengambil keuntungan itu sedikitpun. Keuntungan yang diperoleh sepenuhnya menjadi milik anak yatim yang ada di panti asuhan tersebut. Karena buku tabungan/rekening yang dimiliki dengan atas nama masing-masing anak.

### **C. Peran Pengurus di Panti Asuhan Mahabbatul Ummi**

#### 1) Pengasuh berperan sebagai pendidik

Dalam hal ini pengurus panti asuhan mahabbatul ummi mengajar anak-anak melalui metode pembelajaran sesuai syariat agama. Di mana semua anak harus mengerti bahwa dalam pembelajaran agama itu sangat penting. Sehingga semua anak bisa menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan masyarakat dengan baik.

#### 2). Pengurus berperan sebagai pembimbing

Pengurus memiliki peran dalam membimbing anak-anak panti asuhan mahabbatul ummi. Di mana semua anak-anak asuh panti asuhan mahabbatul

ummi diarahkan dan dibimbing, serta diajarkan berbagai suatu hal terkait mandiri dalam melakukan aktivitas agar tidak tergantung kepada orang lain.

3). Pengurus mewajibkan anak untuk salat berjemaah

Para pengurus panti asuhan mahabbatul ummi selalu mengajarkan anak-anak panti asuhan dan melatih, serta membimbing anak-anak dalam hal keagamaan-keagamaan yakni seperti: salat berjemaah, mengajarkan doa, serta surat-surat pendek cara shalat, dan sebagainya.

4). Pengurus panti asuhan membimbing belajar mengaji

Para pengurus anak-anak panti asuhan menuntun serta melatih anak-anak dalam mengaji serta anak-anak panti asuhan diajarkan tata cara membaca iqro, Al-Qur'an yang benar sesuai tajwid serta makhrjanya. Para pengurus harus memiliki peran dalam pembentukan karakter yang baik bagi anak-anak sehingga anak dapat meniru dan mencontoh tindakan yang baik dari pengurus sebagai motivator bagi anak-anak panti asuhan mahabbatul ummi tersebut.<sup>4</sup>

5). Pengurush sebagai teladan bagi anak dan penasihat bagi anak-anak panti asuhan

Para pengurush merupakan seorang sosok yang penting bagi anak-anak panti asuhan mahabbatul ummi karna prilaku pengurus ditiru, baik untuk dicontoh, dan tidak perlu diragukan lagi seperti: perbuatannya, kelakuan, sifat, sikap dan sebagainya. Para pengurus adalah sebagai penasihat bagi anak-anak

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Ibu Ernida Naution selaku Ketua Panti Asuhan Mahabbatul ummi Palembang

panti karena anak membutuhkan petunjuk yang benar sehingga dapat berguna bagi dirinya kelak di kemudian hari.

#### **D. Kendala-Kendala Pengurus Dalam Menjaga Anak Yatim Piatu**

Kendala-kendala yang sering dihadapi para pengurus keuangan dalam menjaga anak-anak yatim tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengalaman dari pengurus dalam mendidik anak yatim, anak yatim piatu, dan anak terlantar
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana di panti asuhan mahabbatul ummi seperti pakaian, alat tulis dan sebagainya
- 3) Masih kurangnya jumlah pengurus dalam menjaga dan mendidik anak-anak yatim tersebut
- 4) Terlalu cepat dalam membelajakan keuangan yang diberi oleh para donatur

#### **E. Kegiatan Harian Anak Panti Asuhan Mahabbatul Ummi Palembang**

Kegiatan di panti asuhan mahabbatul ummi meliputi kegiatan yang dilaksanakan anak-anak panti asuhan mahabbatul ummi sehari-hari yang sudah terjadwal. Baik kegiatan harian maupun kegiatan mingguan. Di bawah ini penulis sajikan jadwal kegiatan anak-anak panti asuhan mahabbatul ummi yaitu:

#### **4.3 Tabel Jadwal Kegiatan Harian Anak-Anak Panti Asuhan Mahabbatul Ummi Palembang**

NO	WAKTU	KEGIATAN	TEMPAT
1	04.30-05.00	Bangun pagi persiapan subuh	Mushola
2	05.00-05.30	Shalat shubuh	Mushola

3	05.30-06.00	Taklim pagi	Mushola
4	06.00-06.30	Masak bersama-sama	Dapur umum
5	06.30-07.00	Makan pagi	Umum
6	07.00-07.30	Masuk sekolah	SD, Madrasah
7	12.30-13.00	Shalat dzuhur	Mushola
8	13.00-13.30	Makan siang	Umum
9	14.30-15.00	Kegiatan mandiri	Kamar
10	15.00-16.00	Shalat ashar	Mushola
11	17.30-18.00	Shalawat bersama-sama	Mushola
12	18.00-19.00	Shalat maghrib	Mushola
13	19.00-20.00	TPA	Mushola
14	20.00-20.30	Shalat Isya	Mushola
15	22.00-04.30	Makan malam	Umum
16	21.00-22.00	Belajar mandiri	Kamar
17	22.00-04.30	Tidur	Kamar

Kegiatan yang dilaksanakan oleh anak-anak panti asuahn mahabbatul ummi yang telah di atur oleh disusun oleh pengurus panti asuhan ustadz/ustadzah yang berwenang. Dari jadwal tersebut dapat kita lihat bahwa di samping mengikuti kegiatan pendidikan di madrasah masing-masing dan mengikuti taklim, abak-anak mempunyai mempunyai waktu luang untuk melakukan kegiatan pribadi, yang mana waktu luang tersebut bisa digunakan untuk istirahat, bermain maupun kegiatan yang bermanfaat lainnya.

## **F. Pemahaman Pengurus Panti Asuhan Mahabbatul Ummi Palembang Terhadap Sistem Pengelolaan Harta Donasi Anak Yatim**

1. Menurut pemahaman Ibu Ernida Nasution bahwa dalam pengelolaan harta donasi yang diberikan donatur adalah kewajiban kita sebagai pengurus terhadap hak-anak

yatim karna mereka belum terlalu mengerti dalam mengurus harta tersebut. Di panti asuhan mahabbatul ummi setiap bulannya ada tim kesehatan dari puskesmas untuk di cek kesahetan di kasih vitamin untuk anak yatim agar terjamin kesahatan mereka dan anak yatim di didik diasuh diajarkan shalat, sopan santun serta diajarkan tentang agama agar mereka mengerti bahwa sopan santun dan agama adalah sebagai anak bangsa dan negara ditambah sudah saya jelaskan di table diatas kegiatan-kegiatan anak yatim tersebut bahwa penting sekali menjaga harta anak yatim karena mereka butuh kasih sayang maupun yang lainnya.<sup>5</sup>

2. Menurut Pemahaman Ibu Mega Mayang sari bahwa dalam pengelolaan harta donasi adalah sebuah tanggung jawab para pengurus dalam membelajakannya tetapi kita janagn terlalu berlebihan dan hardik anak yatim jika kita tidak mampu membantu dan memberikan kebahagiaan dan carilah harta yang cukup dan halal bagimu dengan begitu kita tidak akan mengganggu harta anak yatim tersebut. Percayalah bahwa Allah akan membalas segala amal baik kita dan juga amal perbuatan buruk kita dengan balasan setimpal jika kita menyanyangi, menyatuni dan memenuhi kebutuhan anak yatim maka kita adalah bagian dari golongan Allah dan Rasullulah SAW.<sup>6</sup>

Orang yang dipertanggung jawabkan menjaga anak yatim hendaklah menjaga harta mereka sehingga mereka baligh dan mampu mengurus sendiri harta mereka

3. Menurut Pemahaman Susilawati dalam pengelolaan harta donasi bahwa dalam menjaganya kita harus mengetahui bahwa disana terdapat hak anak yatim kita harus

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ibu Ernida Naution selaku Ketua Panti Asuhan Mahabbatul ummi Palembang pada Tanggal 24 agustus 2021

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Mega Mayang sari selaku Sekertaris Panti Asuhan Mahabbatul ummi Palembang pada Tanggal 24 agustus 2021

mencintai serta sayangi anak yatim bayangkan mereka adalah diri kita, saudara dan anak kita sendiri. Bagaimana perasaan dan nasib hidupnya jika kita mengambil harta mereka dan hak-hak anak yatim tersebut dan menzalimi mereka bukankah itu adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat tidak pantas bagi seorang pengurus melakukan tindakan seperti itu. Bukankah sudah banyak hukum dan tafsir tentang harta anak yatim. Yang mengambil harta anak yatim sama dengan membuka pintu kemurkaan Allah dan Rasullulah.<sup>7</sup>

4. Menurut Pemahaman Bapak Rahadian S.P selaku Pembina di dalam islam sangat di larang memakan harta anak yatim apalagi mengambil hartanya. Tetapi Jika seorang pengurus atau wali, seseorang yang diberi wasiat tidak mampu diperkenankan mengambil harta tersebut sekedar keperluan yang penting dan tidak berlebihan. Dan jika anak yatim telah dewasa, maka dapat menyerahkan harta anak yatim itu terlebih dahulu. Para Pengurus wajib menguji kecerdasan jika dalam penyerahan harta tersebut kepada anak yatim yang diberikan hartanya.<sup>8</sup>

5. Menurut Pemahaman Bapak Turmizi uruslah harta anak yatim dengan benar janganlah kita memakan harta anak yatim dan janganlah kita menghardik anak yatim. Menjaga dengan benar lalu berilah mereka pendidikan dibidang agama.<sup>9</sup>

6. Menurut Pemahaman Bapak Anton dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa membelajakannya

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Ibu Susilawati selaku Bendahara Panti Asuhan Mahabbatul ummi Palembang pada Tanggal 24 agustus 2021

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Rahadian SP selaku Pembina Panti Asuhan Mahabbatul ummi Palembang pada Tanggal 24 agustus 2021

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak Turmizi selaku Pengajar TPA Panti Asuhan Mahabbatul ummi Palembang pada Tanggal 24 agustus 2021

sebelum mereka dewasa. Kemudian apabila kalian menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah adakan saksi-saksi tentang penyerahan itu bagi mereka.

### **G. Pemahaman Tafsir Terhadap QS. an-Nisa ayat 2 tentang pengelolaan harta anak yatim**

Surah an-nisa adalah ayat tentang perintah Allah swt untuk menjaga atau memberikan harta-harta anak yatim jika mereka sudah baligh(dewasa) dengan sempurna. Dan larangan untuk memakannya dan mencampurnya dengan harta milik pribadi pengasuh(wali). Adapun pengasuh yang sedang memegang harta anak yatim dan mengurus mereka.<sup>10</sup>

Tafsir ini menjelaskan menjaga harta anak yatim yang masih lemah. Artinya para wali dan pengurus harta anak-anak yatim dan berikanlah hartanya setelah anak-anak baligh tanpa ada kekurangan sedikitpun. Nafkahilah mereka ketika mereka masih kecil dengan harta-harta mereka. Janganlah kalian mengumpulkan atau mencampurkan sedikit saja dari harta kalian dengan harta mereka.<sup>11</sup>

Adapun istilah larangan memakan harta anak yatim dalam ayat ini diibaratkan pada semua jenis penafsiran atau pengelolaan harta. Sangat dilarang dalam islam memakan harta anak yatim baik untuk dimakan, minum dijadikan bisnis untuk dirinya maupun semua jenis kepengurusan harta lainnya<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> <http://Tafsir-surah> an-nisa-ayat-2-larangan-menyelewengkan-harta-anak-yatim

<sup>11</sup> <http://Tafsir-surah> an-nisa-ayat-2-larangan-menyelewengkan-harta-anak-yatim

<sup>12</sup> <http://Tafsir-surah> an-nisa-ayat-2-larangan-menyelewengkan-harta-anak-yatim

